

# **BAB 9**

# Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kebijakan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah diarahkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, dengan memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Kebijakan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) diarahkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dan andal, dengan memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Arah kebijakan ini berpedoman pada blueprint SPPUR 2017-2024. Dalam pelaksanaannya, kebijakan di bidang SPPUR masih menghadapi dua tantangan utama. Pertama, ekosistem pembayaran nontunai domestik belum cukup efisien. Kedua, ketersediaan uang layak edar belum merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan Bank Indonesia di bidang SPPUR pada 2017 berupaya mengatasi dua tantangan dimaksud.

Kebijakan SPPUR secara garis besar dibagi menjadi kebijakan sistem pembayaran nontunai dan pengelolaan uang rupiah. Pada sisi sistem pembayaran nontunai, kebijakan Bank Indonesia dirumuskan ke dalam tiga besaran strategi, yaitu: (i) mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN); (ii) memperluas program elektronifikasi; dan (iii) merespons perkembangan ekonomi digital secara berimbang. Ketiga besaran strategi ini didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang sistem pembayaran. Sementara pada sisi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), komitmen kebijakan diwujudkan melalui tiga pilar strategi, yaitu: (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya; (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal; dan (iii) layanan kas yang prima. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, serta kolaborasi yang kuat dengan pihak-pihak terkait. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia di bidang SPPUR pada gilirannya akan semakin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.

Didukung arah kebijakan tersebut, kinerja sistem pembayaran, baik nontunai maupun tunai, menunjukkan peningkatan pada 2017. Sistem pembayaran nontunai melalui BI-RTGS, SKNBI, dan BI-SSSS berlangsung lancar dan andal, dengan transaksi yang meningkat dibandingkan dengan kondisi periode sebelumnya. Kinerja yang meningkat juga terlihat pada transaksi nontunai ritel melalui anjungan tunai mandiri (ATM)/Debit, uang elektronik, dan kartu kredit. Sejalan dengan hal tersebut, pembayaran tunai mencatat kinerja yang semakin baik, tercermin dari ketersediaan uang rupiah layak edar dan berkualitas. Uang kartal yang diedarkan (UYD) meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi

dan diikuti jangkauan distribusi yang semakin luas, pemusnahan uang tidak layak edar yang meningkat, serta temuan uang palsu yang menurun.

# 9.1. KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi terciptanya sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, inklusif, berdaya saing dan berdaya tumbuh, sekaligus inovatif. Dalam kaitan ini, kebijakan sistem pembayaran berfokus pada tiga besaran strategi yang dilakukan secara simultan. Pertama, mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran ritel domestik di bawah payung GPN. Kedua, memperluas program elektronifikasi. Ketiga, merespons akselerasi ekonomi digital, khususnya teknologi finansial (tekfin), secara berimbang. Ketiga strategi kebijakan tersebut didukung penuh oleh fungsi pengawasan di bidang sistem pembayaran.

Arah kebijakan tersebut pada gilirannya dapat memperkuat pengembangan sistem pembayaran nontunai yang saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sistem pembayaran nasional masih menghadapi rendahnya efisiensi industri, khususnya pada area sistem pembayaran nontunai ritel. Kondisi tersebut menahan perluasan akseptasi masyarakat terhadap transaksi nontunai. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi digital merupakan tantangan baru yang perlu dicermati. Menghadapi tantangan tersebut, penguatan arah kebijakan sistem pembayaran perlu juga didukung dengan komitmen kuat dari berbagai elemen.

#### **Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)**

Industri sistem pembayaran nontunai ritel berkembang pesat di tengah berbagai tantangan yang tidak ringan. Perkembangan itu tercermin dari pelaku industri dan instrumen sistem pembayaran yang terus bertambah. Di tengah perkembangan tersebut, industri sistem pembayaran nontunai ritel nasional masih menghadapi tantangan karena masih terjadi fragmentasi dengan masing-masing penerbit yang memiliki platform pembayaran sendiri-sendiri dan tertutup bagi penerbit lain. Kondisi tersebut kurang kondusif, baik untuk penerbit maupun masyarakat. Di satu sisi, penerbit harus

memelihara infrastrukturnya sendiri, seperti terminal ATM dan *electronic data capturing* (EDC) sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas ekspansi dan mengurangi kepastian serta kenyamanan transaksi. Di sisi lain, masyarakat pengguna harus memelihara banyak kartu/akun untuk kelancaran transaksi dengan biaya administrasi yang tidak murah. Selain itu, tidak ada skema domestik yang mampu memfasilitasi transaksi antarpenerbit di dalam negeri sehingga mengandalkan skema internasional yang berbiaya mahal. Kondisi tersebut berdampak pada inefisiensi yang menghambat akseptasi nontunai, baik dari sisi masyarakat pengguna maupun sisi pedagang. Tantangan sistem pembayaran menjadi semakin kompleks karena saat bersamaan arus inovasi teknologi digital di bidang keuangan sedang berkembang pesat.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia menghadirkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk memperkuat sistem pembayaran. Peluncuran GPN secara resmi dilakukan pada 4 Desember 2017 yang ditandai dengan pengenalan logo yang menjadi simbol identitas sistem pembayaran ritel nasional (Gambar 9.1). Konsep GPN dirancang pada tahun 1995, yang dituangkan dalam blueprint SP 1995. Rancangan tersebut kembali dimatangkan pada blueprint tahun 2004. GPN merupakan sistem kelembagaan yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) guna mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran.<sup>1</sup> Desain GPN memungkinkan pemrosesan transaksi berbagai instrumen pembayaran ritel seperti kartu ATM/Debit, uang elektronik, dan kartu kredit dapat dilakukan baik melalui kanal pembayaran elektronik seperti mesin ATM dan EDC maupun melalui internet/ online. Untuk mendukung efektivitas proses transaksi, seluruh transaksi domestik wajib diselesaikan di dalam negeri melalui GPN.<sup>2</sup> Dalam rangka mewujudkan tujuan akhir untuk memperkuat sistem pembayaran, pengembangan GPN memiliki beberapa sasaran utama, yakni:

 menciptakan ekosistem pembayaran yang saling terhubung (interkoneksi), dapat berinteraksi satu sama lain (interoperabilitas), dan mampu memproses transaksi pembayaran ritel domestik secara domestik, dengan memperhatikan keamanan, kelancaran, dan efisiensi;

## Gambar 9.1. Logo Nasional GPN



- membangun infrastruktur sistem pembayaran yang dapat digunakan bersama oleh pelaku industri dan mengoptimalkan penggunaan jaringan dan mesin/ terminal pembayaran;
- mendirikan platform pembayaran ritel domestik yang berdaya saing, berdaya tumbuh, dan inovatif, serta mampu dioperasikan dan dikendalikan oleh pelaku industri keuangan domestik;
- meningkatkan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat dalam bertransaksi nontunai dengan menggunakan berbagai jenis instrumen dan terminal pembayaran, sehingga industri dapat tumbuh secara sehat, inovatif, berdaya saing, dan jauh dari rente ekonomi;
- 5. membangun ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional;
- 6. membentuk skema harga wajar, yaitu skema yang menciptakan insentif secara tepat dan berimbang, baik dari sisi konsumen maupun industri, sehingga mendorong kompetisi, inovasi, dan pertumbuhan, tidak memberatkan konsumen, dan memperluas akseptasi nontunai.

Dalam pelaksanaannya, GPN dioperasikan oleh unsurunsur kelembagaan yang akan memastikan interkoneksi dan interoperabilitas antarinstrumen dan kanal pembayaran. Proses interkoneksi dan interoperabilitas transaksi keuangan memerlukan standardisasi transaksi, baik dalam konteks instrumen (misalnya kartu ATM/Debit)

Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) dan PADG No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).

<sup>2</sup> Transaksi domestik didefinisikan sebagai transaksi yang berlangsung di dalam negeri dan menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh penerbit dalam negeri.

maupun kanal pembayaran (misalnya terminal ATM dan EDC), termasuk pihak yang mengoperasikan. Di samping itu, proses interkoneksi dan interoperabilitas transaksi memerlukan pihak-pihak yang menjamin berlangsungnya proses integrasi transaksi dari berbagai penerbit yang berbeda (Gambar 9.2).


GPN terdiri dari tiga unsur kelembagaan yang saling terkait, yaitu lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services (Diagram 9.1). Lembaga standar menyusun dan mengembangkan standardisasi transaksi, serta mengelola standar tersebut. Standar yang telah disusun dan disepakati oleh industri ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar GPN, dan dalam rangka melindungi kepentingan publik, standar yang telah ditetapkan tersebut dimiliki secara penuh oleh Bank Indonesia. Lembaga switching bertugas memproses data transaksi pembayaran secara domestik sehingga proses integrasi transaksi dapat terjadi.<sup>3</sup> Lembaga services berfungsi memberikan layanan operasional, menjaga keamanan transaksi, memastikan perlindungan nasabah, dan menangani perselisihan, serta mengembangkan perluasan akseptasi.

Penentuan dan penetapan pihak yang menjalankan fungsi kelembagaan GPN didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pertama, memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan pemrosesan transaksi domestik. Kedua, memenuhi syarat

# Gambar 9.2. Interkoneksi dan Interoperabilitas

#### Interkoneksi

Interkoneksi menggambarkan antarsistem/teknis/ infrastruktur yang dapat saling terhubung, dapat saling bicara, dan dapat saling memproses.



#### Interoperabilitas


Interoperabilitas menggambarkan kondisi instrumen yang dapat diterima/diproses di berbagai kanal/device pembayaran (ATM, EDC, Payment Gateway)



Sumber: Bank Indonesia

minimum kepemilikan modal domestik sebesar 80%. Persyaratan tersebut disusun untuk memastikan daya tahan, daya tumbuh, dan daya saing kelembagaan GPN. Peluang tetap terbuka untuk pihak lain yang ingin bekerja sama dengan Lembaga switching GPN, sepanjang beritikad baik untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, lembaga standar dan lembaga services ditetapkan sebagai lembaga nirlaba untuk menjaga asas persaingan usaha yang sehat. Bank Indonesia memberikan mandat kepada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menjalankan fungsi Lembaga Standar. Untuk lembaga switching, Bank Indonesia telah

# Diagram 9.1. Ekosistem GPN di Indonesia



<sup>3</sup> Switching adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana (Pasal 1 huruf 5 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran).

memberikan mandat kepada beberapa perusahaan switching nasional. Sementara itu, lembaga services akan dibentuk sebagai hasil dari konsorsium para pelaku industri.

Implementasi GPN dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan implementasi standar nasional ATM/Debit. Pada tahap awal, GPN diterapkan pada ekosistem ATM/Debit (ATM/D) dan uang elektronik (UE) chip-based yang cakupan penggunaannya cukup masif. Untuk kartu ATM/D, Bank Indonesia telah menetapkan National Standard for Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) sebagai standar nasional kartu ATM/D. Sementara itu, interkoneksi UE chipbased dilakukan melalui strategi konvergensi security access module (SAM) multi-applet yang memungkinkan integrasi platform multipenerbit pada satu reader/EDC uang elektronik. Dengan dua strategi tersebut, kartu ATM/D dan kartu UE dari berbagai penerbit akan dapat ditransaksikan pada satu terminal ATM atau EDC sehingga tujuan efisiensi akan lebih mudah terwujud. Pada tahap selanjutnya, GPN akan diarahkan pada standardisasi Electronic Billing and Invoicing Presentment and Payment (EBIPP), kartu kredit, e-Commerce, payment hub, dan layanan pembayaran ritel lainnya.

GPN berupaya menata skema harga yang mengatur besaran dan/atau batas harga atau tarif yang dapat dikenakan penyelenggara kepada pedagang/merchant. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengenaan harga/tarif yang berlebihan sekaligus menghindari rente ekonomi. Selain itu, skema harga yang ditetapkan diharapkan dapat menciptakan insentif secara tepat dan berimbang, baik dari sisi pedagang/merchant maupun industri. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mengatur pengenaan merchant discount rate (MDR) dan terminal usage fee (TUF) per transaksi yang dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan dinamika kondisi yang dihadapi (Tabel 9.1).4

Secara keseluruhan GPN merupakan terobosan penting dalam mendorong efisiensi nasional, khususnya pada ekosistem pembayaran ritel. Kanal pembayaran akan terhubung dan dapat digunakan oleh penyelenggara jasa secara bersama-sama sehingga secara operasional menjadi lebih efisien dengan pemanfaatan infrastruktur yang lebih optimal. Hal ini akan meningkatkan kapasitas penyelenggara untuk memperluas jangkauan layanan dan inovasi. Sementara bagi pedagang/merchant, biaya transaksi yang harus ditanggung dapat menjadi lebih murah. Selain itu, pengelolaan industri menjadi lebih baik karena seluruh transaksi domestik dapat diproses di dalam negeri menggunakan rupiah dengan harga terjangkau dan data transaksi yang terlindungi dengan baik di dalam negeri. Hal ini merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan nasional (national security) dalam konteks transaksi pembayaran dan perlindungan konsumen.

# Tabel 9.1. Skema Harga GPN

Kartu Debit				
Skema Harga	Sebelum GPN		Setelah GPN	
MDR On-Us	0% s.d. 1,8%		0,15%	
MDR Off-Us		2% s.d. 3%		1%
Merchant Code Category (MCC) Khusus:	On Us	Off Us	On Us	Off Us
a. G2P Bansos	0% s.d. 1,5%	0% s.d. 1,8%	0%	0%
b. P2G	0% s.d. 1,5%	0% s.d. 1,8%	0%	0%
c. SPBU	0% s.d. 3,25%	0.5% s.d. 3,25%	0,15%	0,5%
d. Pendidikan	0% s.d. 3,25%	0.9% s.d. 3,25%	0,15%	0,75%

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

Uang Elektronik				
Skema Harga	Sebelum GPN	Setelah GPN		
Terminal Usage Fee (TUF)	Tidak ada	0,35% atau merupakan skema sharing infrastruktur B2B		
Тор Ир:				
a. On-Us	Gratis	Untuk transaksi di atas Rp200.000 maks. Rp750		
b. Off-Us Mitra	Rp1.000 s.d. Rp5.000	Maks. Rp1.500		
c. Off-Us	Rp5.000 s.d. Rp6.500	Maks. Rp1.500		

<sup>-</sup> Sharing infrastruktur: biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan antarpenerbit.

<sup>4</sup> Merchant discount rate (MDR) adalah tarif yang dikenakan kepada pedagang/ merchant oleh bank, sedangkan terminal usage fee (TUF) adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal.

#### **Program Elektronifikasi**

Bank Indonesia juga terus mendorong elektronifikasi di bawah payung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) guna terus meningkatkan peferensi masyarakat terhadap transaksi nontunai yang saat ini masih terbatas.<sup>5</sup> Akseptasi masyarakat Indonesia terhadap transaksi nontunai masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Selain dipengaruhi oleh inefisiensi ekosistem pembayaran nontunai ritel nasional, rendahnya akseptasi juga dipengaruhi oleh kebiasaan transaksi tunai dan masih terbatasnya kesadaran (awareness) atas manfaat transaksi nontunai.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat program elektronifikasi yang difokuskan pada sektor yang bersifat masif seperti bantuan sosial (bansos) dan transportasi. Dalam kaitan dengan bansos, program elektronifikasi akan mendukung efektivitas penyaluran bansos. Selain itu, program elektronifikasi juga menjangkau transaksi pembayaran pemerintah sehingga dapat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui transparansi dan manajemen kas yang lebih efisien. Sementara itu, fokus program elektronifikasi pada sektor transportasi diharapkan dapat mengakselerasi kebiasaan masyarakat menggunakan nontunai.

Program elektronifikasi bansos nontunai ditempuh dengan mengubah metode penyaluran bansos menjadi nontunai (elektronik) melalui sistem keagenan bank.<sup>6</sup> Program tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas penyaluran bansos sekaligus untuk memperluas akseptasi nontunai. Bansos diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi (6T), sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan penyaluran, yaitu untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, penyaluran bansos secara nontunai juga merupakan langkah yang berdampak besar terhadap perluasan akseptasi nontunai mengingat penerima program bansos dan subsidi cukup besar, yaitu hampir 30 juta keluarga di seluruh Indonesia. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia berperan aktif dalam memfasilitasi program penyaluran bansos nontunai, terutama dalam penyusunan model bisnis penyaluran bansos nontunai.

5 Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014. Gerakan ini pada prinsipnya bersandar pada dua besaran program, yaitu edukasi masyarakat dan elektronifikasi. Penyaluran bansos nontunai berpotensi memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pencapaian target Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Penyaluran bansos nontunai akan mendekatkan masyarakat unbanked dengan akses terhadap layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang hidup di wilayah terpencil. Sistem keagenan bank dioptimalkan dengan menginisiasi agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang disinergikan dengan agen Laku Pandai, bekerja sama dengan perbankan kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Hingga Desember 2017, jumlah agen LKD mencapai 204.960 yang tersebar di 495 kabupaten/kota di 33 provinsi. Penyaluran bansos secara nontunai tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian target SNKI, yaitu 75% penduduk dewasa memiliki akses keuangan formal pada 2019.

Program elektronifikasi bansos difokuskan pada fasilitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pelaksanaan bansos nontunai yang baru dimulai pada 2017 tersebut telah menjangkau penerima yang cukup luas. PKH nontunai telah disalurkan kepada 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sementara BPNT telah disalurkan kepada 1,2 juta KPM. Realisasi tersebut setara dengan terbukanya akses keuangan bagi 24% populasi keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Program elektronifikasi pada tahun 2017 juga didorong pada sektor transportasi publik. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia membangun sinergi dengan program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi transaksi di sektor transportasi publik. Program ini antara lain dilakukan dengan mengubah pola transaksi di gerbang tol dari tunai menjadi nontunai. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta otoritas jalan tol, menginisiasi program 100% nontunai di ruas-ruas jalan tol di seluruh Indonesia. Program tersebut mulai dicanangkan pada 31 Oktober 2017 (lihat Boks 9.1 Gerakan Nontunai dan Elektronifikasi Jalan Tol). Pelaksanaan elektronifikasi pembayaran jalan tol diarahkan untuk memberikan sejumlah manfaat bagi pengguna. Pembayaran nontunai memangkas durasi transaksi di gerbang tol, dari ratarata 10 detik menjadi 3 detik sehingga diharapkan mampu mengurangi antrean. Bagi pengguna, pembayaran tol secara nontunai lebih praktis, cepat, dan nyaman. Penggunaan transaksi nontunai pada ruas

<sup>6</sup> Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Nontunai.

jalan tol diperkirakan dapat memangkas kebutuhan uang logam sampai dengan 45%.


Program elektronifikasi jalan tol dilakukan secara terintegrasi dengan GPN, didukung solusi interoperabilitas melalui strategi konvergensi SAM multi-applet yang mengintegrasikan berbagai platform penerbit uang elektronik (multi-issuer) pada satu reader/ EDC. Dengan demikian, masyarakat hanya cukup memiliki satu kartu untuk mampu mengakses seluruh ruas tol di Indonesia. Bank Indonesia bersama industri dan otoritas jalan tol menempuh berbagai langkah penting dalam memastikan kelancaran proses interkoneksi. Skema tarif disusun secara berimbang sesuai best practices untuk memastikan terbentuknya insentif yang tepat bagi masing-masing pelaku. Skema tarif ini sekaligus menjamin kesinambungan model bisnisnya. Kelancaran elektronifikasi jalan tol juga didukung oleh berbagai kampanye dan edukasi yang dilakukan secara masif. Selain itu, perluasan infrastruktur yang memfasilitasi top up saldo UE menjadi bagian penting yang terus didorong untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan pengguna.

#### Pengaturan Teknologi Finansial

Perkembangan teknologi digital membawa banyak perubahan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Difusi antara teknologi dengan layanan keuangan menghasilkan model bisnis baru yang kemudian dikenal dengan istilah teknologi finansial (tekfin) dan e-Commerce diikuti dengan munculnya pemainpemain baru (start up). Perkembangan model bisnis inovatif tekfin dan e-Commerce telah merambah hampir seluruh jenis layanan keuangan. Model bisnis tersebut secara umum dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (i) lending and capital raising; (ii) payments, clearing and settlement (PCS); (iii) investment and risk management (IRM); dan (iv) market support (MS). Sampai dengan akhir 2017, telah terindentifikasi sebanyak 184 pelaku tekfin dan e-Commerce beroperasi di Indonesia yang mayoritasnya bergerak di area PCS (Grafik 9.1).

Inovasi tekfin dan e-Commerce menawarkan berbagai manfaat bagi konsumen. Konsumen lebih leluasa dalam menggunakan layanan keuangan dengan pola transaksi yang nyaris tanpa batasan teritorial. Hal ini memberikan akses layanan keuangan yang mudah, cepat, dan murah sehingga tekfin dan e-Commerce diyakini mampu

# Grafik 9.1. Jumlah dan Komposisi Pelaku Teknologi Finansial



Sumber: Bank Indonesia

mendorong inklusi keuangan. Selain itu, model bisnis tekfin dapat mendorong desentralisasi jasa keuangan yang sekaligus mendiversifikasi risiko konsentrasi yang muncul dalam model bisnis konvensional yang menganut asas sentralisasi (single point of failure). Hal tersebut membuat model bisnis tekfin dan e-Commerce dipandang lebih aman dibandingkan model konvensional.

Saat ini, perkembangan tekfin berlangsung pesat didukung oleh penetrasi digital yang pesat di Indonesia. Total transaksi tekfin di Indonesia pada 2017 diprediksi mencapai 18,6 miliar dolar AS atau naik 24,6% dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan akselerasi jumlah pelaku tekfin yang telah melampaui 180 pelaku atau tumbuh lebih dari 65% dibandingkan dengan jumlah pelaku pada akhir 2016. Total transaksi e-Commerce diperkirakan mencapai 6,96 miliar dolar AS pada 2017 atau naik 23% dibandingkan transaksi pada 2016. Kinerja positif tersebut didukung oleh laju penetrasi teknologi digital di Indonesia yang pesat seiring meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah. Pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta jiwa, atau 34% dari total populasi, dengan 64,1 juta jiwa di antaranya adalah pengguna aktif. Pertumbuhan pengguna mobile phone dan internet diperkirakan mencapai 8% per tahun dan diperkirakan menyentuh 113,5 juta orang pada 2022. Pesatnya perkembangan tekfin tersebut menjadi daya tarik investasi, khususnya pemodal asing. Investor global tercatat cukup agresif menanamkan modalnya pada berbagai platform digital Indonesia dan diperkirakan terus berlanjut seiring dengan pasar Indonesia yang dipandang prospektif.

Menguatnya peran tekfin dan e-Commerce juga tercermin pada meningkatnya transaksi uang elektronik yang tidak lain merupakan instrumen yang kerap menjadi basis layanan pembayaran tekfin dan e-Commerce. Selain dipicu oleh dampak elektronifikasi bansos dan ruas-ruas jalan tol, peningkatan transaksi uang elektronik di tahun 2017 juga dikontribusi oleh meningkatnya transaksi tekfin dan e-Commerce, yang salah satunya diindikasikan oleh meningkatnya nilai dan volume transaksi propriatery channel melalui mobile dan internet banking masingmasing sebesar 33,7% (yoy) dan 16,1% (yoy).

Perkembangan tekfin dan e-Commerce yang pesat tetap perlu dicermati karena diikuti dengan risiko. Revolusi digital berpotensi mengubah struktur sistem keuangan berikut profil risikonya. Inovasi teknologi yang berkembang memberikan ruang kendali yang lebih besar kepada konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi. Inovasi teknologi keuangan juga berpotensi mengganggu fungsi intermediasi perbankan yang merupakan industri yang telah teregulasi dengan baik dan sistematis, termasuk aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Inovasi keuangan dapat memicu potensi risiko, antara lain excessive risk taking dan moral hazard, seiring dengan standar manajemen risiko yang longgar akibat prosedur yang masih relatif sederhana. Risiko lain yang mengemuka adalah potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya pada transaksi berbasis virtual currency yang umumnya anonim. Risiko cyber attack juga muncul tidak hanya sebatas fraud, namun juga mengancam privasi dan proteksi data. Selain itu, terdapat risiko contagion dan naiknya volatilitas arus modal seiring meningkatnya keterhubungan (interconnectedness) antarpelaku.

Bank Indonesia merespons perkembangan tekfin dan e-Commerce secara berhati-hati dan berimbang.
Pada 2017, Bank Indonesia memperkuat fungsi Bank Indonesia Fintech Office dan implementasi Regulatory Sandbox.<sup>8</sup> Hal ini dilakukan dengan mengatur, antara lain kriteria dan tata cara pendaftaran tekfin, dan seleksi jenis inovasi teknologi keuangan yang dapat diuji-cobakan dalam Regulatory Sandbox. Selain itu, Bank Indonesia juga membuat aturan main dalam Regulatory

Sandbox.<sup>9</sup> Berbagai mekanisme tersebut diharapkan mampu memastikan terpenuhinya prinsip kehati-hatian, persaingan usaha yang sehat, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen.

Bank Indonesia juga mengatur larangan penggunaan dan pemrosesan virtual currency bagi penyelenggara tekfin dan e-Commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di seluruh wilayah NKRI sesuai mandat Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta melindungi konsumen.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan untuk menempuh kebijakan yang tersinergi dalam merespons perkembangan teknologi digital. Sinergi kebijakan yang baik antar-otoritas berperan penting dalam upaya membangun industri keuangan nasional yang kuat.

### Kebijakan Lain Penguatan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan lain di bidang sistem pembayaran, yakni terkait dengan kartu kredit, integritas pembayaran, infrastruktur SKNBI, dan Central Bank Money. Selain untuk mendukung sistem pembayaran, kebijakan tersebut diharapkan dapat berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi dalam konteks bauran kebijakan Bank Indonesia.

Terkait dengan kartu kredit, Bank Indonesia menyesuaikan batas maksimum suku bunga kartu kredit. Bank Indonesia telah menerbitkan aturan batas maksimum suku bunga kartu kredit yang mulai berlaku efektif pada Juni 2017. 10 Ketentuan tersebut menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2,95% per bulan atau 35,40% per tahun menjadi 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong penurunan besaran suku bunga kartu kredit selaras

<sup>7</sup> Selain dikontribusi oleh transaksi terkait dengan penggunaan uang elektronik server based, data transaksi propriatery channel juga mengandung transaksi-transaksi yang bersumber dari transaksi credit transfer non-uang elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.

<sup>10</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 tentang Perubahan Keempat SEBI No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengenakan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk menyampaikan pernyataan penutupan (closing statement) secara formal kepada nasabahnya yang menutup akun kartu kreditnya dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen. Berbagai kebijakan ini juga berlaku efektif mulai Juni 2017. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Dalam rangka memperkuat integritas transaksi pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan guna memperkuat komitmen antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini mengingat pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin kompleks dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap risiko.<sup>11</sup> Ketentuan itu mengatur seluruh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) tidak berizin, penyelenggara transfer dana (PTD) nonbank, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) selain bank lainnya, termasuk penyelenggara tekfin. Subjek pengaturan diwajibkan menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Hal tersebut dilakukan dengan cara mengenali risiko pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi, dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain diharapkan mampu meningkatkan integritas transaksi pembayaran nasional, kebijakan ini juga sekaligus dapat memperkuat aspek perlindungan konsumen.

Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan fitur layanan bulk payment pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II. Fitur tersebut mampu mengefisienkan perbankan dalam memberikan layanan pembayaran dan penagihan yang bersifat reguler, misalnya pembayaran gaji, penyaluran bantuan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bank Indonesia melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada perbankan, korporasi, dan masyarakat, serta membentuk piloting bank untuk pengembangan layanan penagihan reguler tersebut. Pelaksanaan program kerja tersebut memberikan dampak positif pada peningkatan transaksi bulk payment dengan rata-rata pertumbuhan bulanan

mencapai 30,7%. Selama tahun 2017, transaksi layanan bulk payment SKNBI telah mencapai 157.758 transaksi dengan nilai sebesar Rp1.599 miliar.

Bank Indonesia juga melakukan perluasan implementasi Central Bank Money (CeBM). 12 Pada 2017, Bank Indonesia mulai mengimplementasikan CeBM Tahap III (Full CeBM). Sebelum tahapan tersebut, CeBM hanya digunakan untuk setelmen surat berharga negara (SBN) dan non-SBN oleh bank kustodian serta untuk setelmen SBN oleh perusahaan efek (PE). Pada implementasi di tahap III ini, setelmen dana PE diperluas hingga mencakup transaksi non-SBN. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meminimalkan risiko setelmen. Sampai akhir tahun 2017, terdapat lima PE yang telah mengimplementasikan penggunaan CeBM untuk setelmen dana atas transaksi non-SBN di pasar modal.

### Penguatan Pengawasan Sistem Pembayaran

Kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diperkokoh dengan fungsi pengawasan sistem pembayaran guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Tema pengawasan pada 2017 diarahkan pada penguatan aspek perlindungan konsumen dan penanggulangan praktik-praktik ilegal yang juga menjadi bagian dari komitmen antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Objek pengawasan yang dilakukan mencakup kepatuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, subyek pengawasan mencakup PJSP dan pihak-pihak lain yang menjadi subjek pengaturan.

Pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen difokuskan pada implementasi larangan penggesekan ganda kartu nontunai (double swipe). Sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia melarang PJSP mengambil dan menggunakan data nasabah selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran. Larangan juga mencakup pengambilan data nasabah dalam proses pembayaran. <sup>13</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pencurian serta penyalahgunaan data dan informasi nasabah yang tertera di instrumen pembayaran. Langkah kebijakan ini semakin memperkuat langkah-langkah perlindungan konsumen yang telah

<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank (PBI APU-PPT).

<sup>12</sup> Penggunaan CeBM mengacu pada pengertian proses setelmen transaksi di Bank Indonesia.

<sup>13</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

ditempuh sebelumnya, yaitu larangan pengenaan surcharge dan larangan gesek tunai.

Langkah penegakan aturan dalam melindungi konsumen mendapat respons positif dari pelaku usaha. Hal tersebut terlihat dari pengembangan integrated cash register link oleh pelaku usaha yang memungkinkan proses otorisasi transaksi di mesin kasir tanpa perlu melalui proses dua kali penggesekan. Inovasi teknis ini mampu memitigasi risiko pengambilalihan data nasabah tanpa mengurangi kecepatan proses pembayaran. Larangan tersebut didukung oleh upaya sosialisasi dan edukasi terkait larangan penggesekan ganda, baik oleh Bank Indonesia maupun PJSP. Sosialisasi dan edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kendali risiko masyarakat pengguna pada saat melakukan pembayaran.

Bank Indonesia mengambil sikap tegas dalam mengawasi dan memerangi transaksi-transaksi keuangan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sesuai dengan lingkup kewenangan Bank Indonesia, pengawasan dan penertiban diarahkan pada kepatuhan penyelenggara KUPVA BB yang rawan dijadikan sarana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Pengawasan dan penertiban yang difokuskan pada KUPVA BB ilegal ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi terkait lainnya, baik di pusat maupun daerah. Bank Indonesia telah mengidentifikasi 783 KUPVA BB tidak berizin yang beroperasi dan tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sampai dengan akhir tahun 2017, 91% dari 783 KUPVA BB tidak berizin tersebut telah ditertibkan.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan transfer dana dan penukaran valas yang berizin. Salah satu upaya yang ditempuh Bank Indonesia adalah menyesuaikan logo KUPVA BB berizin agar masyarakat lebih mudah mengenali dan membedakan penyelenggara berizin dengan yang tidak berizin dari Bank Indonesia.

Berbagai langkah kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam penguatan komitmen APU-PPT tersebut berbuah pengakuan positif dari assesor internasional. Pada tahun 2017, Indonesia, sebagai anggota FATF's Style Regional Bodies termasuk Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) menjalani mutual evaluation (ME) berkala oleh Financial Action Task Force-Asia Pacific Group on Money Laundering (FATF-APG). Dalam kaitan tersebut, FATF-APG menilai bahwa Bank Indonesia telah menerapkan prinsip APU-PPT secara efektif yang diantaranya tercermin dari tersedianya sectoral risk assessment (SRA), diterapkannya risk based assessment (RBA), dan diambilnya langkahlangkah penertiban KUPVA BB tidak berizin.

### 9.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Kebijakan pengelolaan uang rupiah pada 2017 tetap ditujukan untuk mengoptimalkan peran alat pembayaran tunai dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dalam upaya menjaga ketersediaan uang kartal sebagai alat pembayaran tunai, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.

Dalam tataran pelaksanaan, kebijakan tersebut dijabarkan dalam tiga pilar, yaitu: (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya; (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal; serta (iii) layanan kas yang prima. Kebijakan di bidang pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah secara merata di seluruh wilayah NKRI. Ketersediaan dalam hal ini diukur dari sisi kecukupan jumlah nominal, kesesuaian jenis pecahan, kelayakan kualitas, dan keamanan dari risiko pemalsuan.

# Pilar Pertama: Ketersediaan Uang yang Berkualitas dan Terpercaya

Kebutuhan uang rupiah meningkat seiring dengan perekonomian nasional yang terus meningkat. Kondisi tersebut perlu didukung oleh ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI. Dalam rangka menjamin ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia menempuh tiga strategi utama. Ketiga strategi tersebut mencakup upaya (i) menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah tahun emisi (TE) 2016, (ii) meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat (clean money policy), serta (iii) mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pada strategi pertama yakni menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah TE 2016, Bank Indonesia melakukan beberapa langkah kegiatan. Kegiatan dimulai dengan memperkuat perencanaan dan pencetakan uang karena berperan penting dalam menjaga kecukupan uang. Dalam melakukan perencanaan tersebut, Bank Indonesia memperhatikan beberapa hal, antara lain asumsi makroekonomi, jumlah uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan, serta manajemen persediaan uang. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pencetakan uang sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia menunjuk Perum Peruri sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah.

Selanjutnya, Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan di daerah, senantiasa menjaga kecukupan kas sesuai dengan kebutuhan uang kartal perbankan dan masyarakat. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan kas dengan dua indikator berupa *iron stock* nasional (ISN) dan kas minimum (KM). <sup>14</sup> Sepanjang tahun 2017, Bank Indonesia mampu menjaga kecukupan kas nasional rata-rata sebesar 3,5 bulan *outflow*.

Sejauh ini, ketersediaan uang rupiah pada 2017 mampu memenuhi kebutuhan perbankan dan masyarakat. Kecukupan uang rupiah mampu memenuhi penarikan uang yang meningkat signifikan selama periode hari raya keagamaan dan akhir tahun. Penarikan uang rupiah pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2017 mencapai Rp163,2 triliun atau meningkat 11,7% (yoy). Sementara pada periode Natal dan akhir tahun 2017, realisasi penarikan uang rupiah mencapai Rp91,7 triliun atau meningkat sebesar 14,1% (yoy). Peningkatan kebutuhan uang rupiah secara musiman tersebut dapat dipenuhi Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI.

Pada strategi pertama ini, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan perbankan dan lembaga lainnya, terus memperkuat distribusi dan pengedaran uang. Partisipasi dan komitmen perbankan dalam menyediakan uang rupiah layak edar kepada masyarakat terus ditingkatkan. Upaya ini ditempuh melalui kerja sama Bank Indonesia dengan perbankan dalam kegiatan pengelolaan uang kartal baik melalui optimalisasi transaksi uang kartal antarbank (TUKAB) maupun melalui mekanisme dropshot.<sup>15</sup> Selain itu, kerja sama dengan perbankan dan lembaga lain juga diperkuat dalam memperluas cakupan kegiatan penukaran uang rupiah baru kepada masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan uang terutama di wilayah terpencil baik secara jumlah, pecahan, maupun kualitas. Lebih jauh, dalam kerja sama pengelolaan uang tersebut, perbankan juga dapat meningkatkan efisiensi manajemen perkasan terutama dalam hal penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan uang. Bank Indonesia senantiasa memastikan kegiatan pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh perbankan maupun perusahaan di bidang pengolahan uang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kerja sama juga dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan moda transportasi, seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan badan usaha swasta lainnya dalam mendukung kelancaran distribusi.

Dalam kaitan dengan distribusi dan pengedaran uang, peredaran uang rupiah TE 2016 terus diperluas. <sup>16</sup> Sejak diterbitkan pada akhir 2016, Bank Indonesia telah mengedarkan uang rupiah TE 2016 sebesar Rp199,7 triliun, terdiri atas uang kertas sebesar Rp199,1 triliun atau sebanyak 5,6 miliar lembar, dan uang logam sebesar Rp0,6 triliun atau sebanyak 642,9 juta keping. Peredaran uang rupiah TE 2016 yang terus diperluas juga disertai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerbitan uang baru TE 2016. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap uang rupiah TE 2016 tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 82 kota/kabupaten yang menunjukkan 95,1% responden telah mengetahui mengenai penerbitan uang baru TE 2016.

<sup>14</sup> Iron stock nasional (ISN) adalah persediaan uang untuk siaga dalam rangka mengantisipasi terjadinya kondisi kahar (force majeur), seperti bencana alam, rush di perbankan dan kondisi lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan uang. ISN ditetapkan sebesar 20% dari proyeksi uang kartal yang diedarkan (UYD) periode berjalan. Sementara, kas minimum (KM) adalah cadangan minimal yang dijaga oleh unit kerja kas di kantor pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) untuk memenuhi kebutuhan uang di masing-masing wilayahnya dalam periode bulanan. KM ditetapkan sebesar 1,5 bulan rata-rata outflow.

<sup>15</sup> TUKAB adalah kegiatan transaksi antarbank yang meliputi permintaan, penawaran dan penukaran uang layak edar (ULE) dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan. Dropshot adalah kebijakan pembayaran ULE hasil setoran dari bank penyetor kepada bank yang sama atau bank berbeda. Setoran ULE dari penyetor tersebut tidak dilakukan penghitungan secara rinci dan penyortiran oleh Bank Indonesia. Pembayaran kepada bank dilakukan dalam satu kemasan plastik transparan yang masih utuh, tersegel, dan mempunyai label bank penyetor.

<sup>16</sup> Bank Indonesia mengeluarkan dan menerbitkan secara serentak 11 (sebelas) pecahan uang rupiah TE 2016 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2016.

<sup>17</sup> Survei tingkat kelayakan uang yang beredar tahun 2017 dengan jumlah responden sebanyak 4.100.

Pada strategi kedua yakni meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat (clean money policy), Bank Indonesia juga menempuh beberapa langkah. Kebijakan clean money policy dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas uang beredar di masyarakat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia secara konsisten melakukan kegiatan pemilahan dan pemusnahan uang yang tidak layak edar. Konsistensi upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas uang yang diedarkan terus menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan survei di 82 kota/kabupaten, kualitas uang cenderung meningkat, tercermin dari peningkatan soil level. 18 Survei tersebut menunjukkan soil level untuk uang pecahan besar dan uang pecahan kecil pada semester II 2017 lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 9.2). Capaian tersebut merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan uang layak edar (ULE) bagi masyarakat, yaitu uang rupiah asli yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyediaan uang rupiah yang berkualitas sangat penting dalam menjaga integritas rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Selain itu, uang layak edar juga memberikan kenyamanan bertransaksi

Sejalan dengan kebijakan *clean money policy*, Bank Indonesia mengolah dan menyortir setiap uang rupiah yang masuk dari perbankan dan masyarakat untuk menjaga kualitas uang yang diedarkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keaslian, akurasi, dan kelayakan dari setiap lembar dan keping uang yang diolah. Hasil pemilahan uang dari mesin dapat berupa ULE, uang tidak layak edar (UTLE), dan uang yang diragukan keasliannya. Hasil pemilahan yang

Tabel 9.2. Hasil Survei Kualitas Uang Kertas yang Beredar

Kalama di Basadam	2016		2017	
Kelompok Pecahan	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Uang Pecahan Besar (≥ Rp20.000)	10	11	9	12
Uang Pecahan Kecil (≤ Rp10.000)	6	8	7	9

Sumber: Bank Indonesia

bagi masyarakat.

berupa ULE akan diedarkan kembali kepada perbankan dan masyarakat, sedangkan hasil pemilahan berupa UTLE akan dimusnahkan. Sementara itu, uang yang diragukan keasliannya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan UTLE berupa uang lusuh, uang rusak dan uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dilakukan secara ketat dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada strategi ketiga yakni mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia menempuh beberapa upaya. Upaya tersebut penting mengingat peredaran uang rupiah palsu merugikan masyarakat secara langsung dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia menempuh tiga strategi pencegahan dan penanggulangan peredaran uang rupiah palsu, yaitu preemptif, preventif, dan represif.

Strategi preemptif ditempuh melalui kegiatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap ciri keaslian uang rupiah (cikur) dan cara memperlakukan uang dengan baik. Tujuan strategi preemptif ini ialah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap uang rupiah sehingga dapat mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu. Kegiatan sosialisasi menyasar ke berbagai segmen pemangku kepentingan, antara lain masyarakat umum, pelajar dan akademisi, aparatur penegak hukum, pemuka agama, serta perbankan. Selama tahun 2017, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi sebanyak 175 kegiatan kepada stakeholders.

Sosialisasi cikur juga dilakukan melalui publikasi di media massa, baik media elektronik maupun media cetak, untuk menjangkau target masyarakat yang lebih luas. Selama tahun 2017, Bank Indonesia telah melakukan publikasi mengenai uang rupiah dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM) yang terdiri atas tiga kategori, yaitu: (i) pengelolaan uang rupiah; (ii) cikur; dan (iii) cara merawat rupiah. ILM tersebut telah ditayangkan di beberapa tempat dan lokasi strategis. Bank Indonesia juga menyajikan minisite rupiah di website Bank Indonesia yang memuat berbagai informasi terkait ciri uang rupiah dan permainan interaktif mengenai uang rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh upaya melalui jalur pendidikan dengan memasukkan materi cikur ke dalam kurikulum pendidikan di berbagai jenjang pendidikan sekolah dan perguruan tinggi.

<sup>18</sup> Soil level adalah tingkat/standar kelusuhan uang. Soil level memiliki kisaran 1 sampai dengan 16. Soil level 1 adalah uang yang sangat tidak layak edar, sedangkan soil level 16 adalah uang layak edar hasil cetakan baru dari Perum Peruri. Untuk tahun 2017, Bank Indonesia menetapkan soil level 8 sebagai standar ULE untuk uang pecahan besar, sehingga uang dengan soil level 1 sampai dengan 7 merupakan UTLE. Sementara untuk uang pecahan kecil ditetapkan soil level 6 sebagai standar ULE sehingga uang dengan soil level 1 sampai dengan 5 merupakan UTLE.

Terkait strategi preventif atau pencegahan, Bank Indonesia melakukan penguatan unsur pengaman rupiah sehingga sulit untuk dipalsukan, namun tetap mudah dikenali oleh masyarakat. Strategi represif atau penindakan, ditempuh melalui kerja sama intensif dengan seluruh anggota Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, anggota Botasupal terdiri atas Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Upaya represif yang disertai dengan pengenaan sanksi pidana yang berat diharapkan mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah. Bank Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah, memberikan dukungan penegakan hukum dalam bentuk pemberian keterangan ahli uang rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan dalam bentuk pertukaran data/ informasi temuan uang rupiah palsu, termasuk bantuan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang rupiah yang diragukan keasliannya yang berasal dari pengungkapan kasus oleh Polri.


## Pilar Kedua: Distribusi dan Pengolahan Uang yang Aman dan Optimal

Pada pilar kedua ini, Bank Indonesia menempuh dua strategi utama untuk mewujudkan distribusi dan pengolahan uang rupiah yang aman dan optimal. Strategi tersebut terdiri dari upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang dan melakukan pengaturan terhadap kegiatan pengolahan uang yang dilakukan perusahaan jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR).

Dalam aspek memperluas jaringan distribusi uang, distribusi uang dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut. Mekanisme distribusi uang rupiah dilakukan dari kantor pusat Bank Indonesia kepada 12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) yang berfungsi sebagai depo kas serta kepada 4 KPwBI lainnya. Selanjutnya, KPwBI yang berfungsi sebagai depo kas tersebut mendistribusikan kepada KPwBI lain yang merupakan subordinasi (Gambar 9.3). Moda transportasi utama yang digunakan dalam distribusi uang adalah moda transportasi darat (truk dan kereta api) dan laut (kapal barang dan kapal penumpang). Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara (pesawat) juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Distribusi uang juga diperkuat dengan koordinasi BI dan Polri dalam melakukan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang di seluruh wilayah Indonesia.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi uang, Bank Indonesia melakukan reformasi distribusi uang melalui program Centralized Cash Network Planning (CCNP) secara multiyear guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kelancaran kegiatan distribusi uang. Reformasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan dengan target akhir berupa jaringan distribusi uang yang mencakup seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi program CCNP tersebut, Bank Indonesia melakukan percepatan pembukaan

Gambar 9.3. Jalur distribusi Uang Rupiah di Bank Indonesia



kas titipan. 19 Pembukaan kas titipan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan bank umum yang berperan sebagai bank pengelola kas titipan dan beranggotakan bank-bank lain di daerah sebagai bank peserta.

Sejalan dengan upaya percepatan pembukaan kas titipan, jangkauan layanan kas Bank Indonesia juga terus meningkat. Pada tahun 2017, Bank Indonesia telah membuka 53 kas titipan baru yaitu 16 di wilayah Sumatera, 10 di wilayah Jawa, 3 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, 7 di wilayah Kalimantan, serta 17 di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Secara keseluruhan, sampai dengan akhir tahun 2017, telah dibuka sebanyak 114 kas titipan. Dengan perkembangan tersebut, layanan kas Bank Indonesia telah menjangkau 100% atau seluruh 515 kota/ kabupaten di Indonesia atau meningkat dibandingkan layanan kas 2016 yang mencapai sebesar 82,9%.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan kerja sama dengan perbankan dari kelompok Himbara dan bank daerah dalam pembukaan kas titipan. Dari total keseluruhan kas titipan yang telah dibuka, Bank Indonesia bekerja sama dengan 3 bank kelompok Himbara telah membuka 51 kas titipan. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan 18 bank daerah telah membuka 63 kas titipan. Dari sisi kepesertaan, bank umum sebagai anggota atau peserta penyelenggaraan kas titipan juga mengalami peningkatan. Sampai dengan akhir 2017, jumlah bank peserta kas titipan mencapai 867 kantor bank, yang terdiri atas 114 kantor bank sebagai pengelola kas titipan dan 753 kantor bank sebagai bank peserta. Jumlah bank peserta kas titipan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 yang tercatat 509 kantor bank (Tabel 9.3).

Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan dan pengembangan model bisnis kas titipan dan memberikan bantuan keuangan untuk start-up. Penyempurnaan dan pengembangan model bisnis kas titipan dilakukan dengan meningkatkan service level agreement (SLA) kas titipan melalui perluasan layanan bank pengelola dan bank peserta kas titipan berupa kegiatan penukaran maupun kas keliling di wilayah masing-masing. Sementara itu, bantuan keuangan dilakukan untuk membantu biaya yang dikeluarkan oleh bank pengelola kas titipan melalui mekanisme sharing biaya terkait pembukaan dan pengelolaan kas titipan. Biaya tersebut dipergunakan

Dalam aspek pengaturan kepada perusahaan jasa pengolahan uang rupiah, Bank Indonesia juga melibatkan peran serta bank dan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang melakukan pengolahan uang rupiah. Pada awalnya, BUJP hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang dan hanya memiliki izin operasional dari Polri. Saat ini, kegiatan usaha BUJP telah berkembang menjadi jasa pengolahan uang rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mengatur kegiatan dan penyelenggaraan jasa pengolahan uang.<sup>20</sup>

Ketentuan Bank Indonesia tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengolahan uang rupiah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pada saat yang bersamaan juga mendorong berkembangnya industri jasa pengolahan uang rupiah secara sehat dan bertanggung jawab. Jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yang diatur, antara lain meliputi (i) distribusi uang rupiah; (ii) pemrosesan uang rupiah; (iii) penyimpanan uang rupiah di khazanah; dan/atau (iv) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang pada mesin komersial penarikan dan penyetoran uang (antara lain ATM, cash deposit machine/CDM, dan/atau cash recycling machine/CRM).

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka setiap BUJP yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Di samping itu, BUJP juga wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk membuka kantor cabang. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan izin kepada 26 BUJP yang melakukan kegiatan pengolahan uang di wilayah Indonesia.

#### Pilar Ketiga: Layanan Kas yang Prima

Pada pilar ketiga, Bank Indonesia terus meningkatkan layanan kas kepada masyarakat. Kegiatan layanan kas tersebut berupa penukaran di kantor Bank Indonesia

antara lain untuk perbaikan khazanah, penguatan sarana pengamanan, penambahan peralatan perkasan, renovasi loket layanan dan area kas, serta pengadaan sarana pendukung lainnya.

<sup>19</sup> Kas titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank (bank pengelola) untuk mencukupi persediaan kas bank-bank (bank peserta) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah pada tanggal 24 Agustus 2016 (PBI PJPUR) dan ketentuan pelaksanaannya Surat Edaran Nomor 18/25/DPU tanggal 2 November 2016 perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Tabel 9.3. Bank Umum sebagai Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia

No.	Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi dan Jumlah Bank Peserta
			91 kantor bank peserta, terdiri atas:
1	Bank Mandiri	11	Rantau Prapat (13), Tanjung Pinang (12), Tanjung Pandan (9), Singaraja (8), Sorong (12), Gorontalo (15), Timika (8), Biak (4), Toli-Toli (3), Tahuna (3), Langkat (4).
			137 kantor bank peserta, terdiri atas:
2	Bank Negara Indonesia	21	Gunung Sitoli (4), Muara Bungo (17), Padang Sidempuan (11), Sungai Penuh (5), Balige (3), Tanjung Balai Karimun (8), Tebing Tinggi (8), Bukittinggi (4), Rengat (5), Pamekasan (2), Kebumen (6), Cilacap (12), Luwuk (7), Baubau (7), Tobelo (2), Parigi Moutong (5), Bitung (7), Meulaboh (6), Kuala Tungkal (8), Sumenep (7), Sorong Selatan (3).
			142 kantor bank peserta, terdiri atas:
3	Bank Rakyat Indonesia	19	Lubuk Linggau (11), Dumai (14), Blangpidie (7), Kotabumi (3), Liwa (5), Baturaja (12), Manna (3), Kabanjahe (8), Takengon (4), Kudus (16), Pekalongan (22), Tual (3), Kolaka (6), Poso (5), Serui (4), Muna (3), Waingapu (2), Sampit (6), Kisaran (8).
4	Bank Aceh Syariah	1	Subulussalam (2).
5	Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2	26 kantor bank peserta, terdiri atas: Prabumulih (21), Musi Banyuasin (5).
6	Bank Riau dan Kepulauan Riau	3	13 kantor bank peserta, terdiri atas: Natuna (5), Kepulauan Meranti (4), Pasir Pengaraian (4).
7	Bank Bengkulu	1	Mukomuko (3).
8	Bank Jambi	1	Sarolangun (6).
9	Bank Jawa Barat dan Banten	3	42 kantor bank peserta, terdiri atas: Sukabumi (21), Subang (17), Pangandaran (4).
10	Bank Jawa Timur	5	45 kantor bank peserta, terdiri atas: Probolinggo (11), Banyuwangi (12), Bojonegoro (5), Madiun (15), Ponorogo (2).
11	Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	6	48 kantor bank peserta, terdiri atas: Palopo (12), Parepare (6), Bulukumba (8), Polewali Mandar (5), Bone (14), Pasangkayu (3).
12	Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo	4	12 kantor bank peserta, terdiri atas: Kotamobagu (5), Pohuwatu (3), Melonguane (1), Kepulauan Sitaro (3).
13	Bank Sulawesi Tengah	1	Morowali (4)
14	Bank Maluku dan Maluku Utara	3	10 kantor bank peserta, terdiri atas: Labuha (5), Namlea (3), Saumlaki (2).
15	Bank Papua	5	23 kantor bank peserta, terdiri atas: Merauke (7), Fakfak (4), Bintuni (3), Wamena (3), Nabire (6).
16	BPD Nusa Tenggara Timur	7	22 kantor bank peserta, terdiri atas: Maumere (3), Atambua (3), Ruteng (4), Ende (6), Lembata (2), Waikabubak (2), Alor (2).
17	Bank Nusa Tenggara Barat	2	14 kantor bank peserta, terdiri atas: Bima (5), Sumbawa (9).
18	Bank Kalimantan Barat	4	36 kantor bank peserta, terdiri atas: Sintang (13), Ketapang (11), Singkawang (9), Putussibau (3).
19	Bank Kalimantan Tengah	6	27 kantor bank peserta, terdiri atas: Muara Teweh (5), Pangkalan Bun (9), Buntok (4), Lamandau (3), Murung Raya (3), Kuala Kapuas (3).
20	Bank Kalimantan Timur	6	27 kantor bank peserta, terdiri atas: Sangatta (2), Tanjung Selor (4), Tanjung Redeb (9), Melak (4), Tana Paser (5), Malinau (3).
21	Bank Kalimantan Selatan	3	23 kantor bank peserta, terdiri atas: Batu Licin (13), Tabalong (6), Kandangan (4).
	Total	114	753 kantor bank peserta

dan kas keliling, baik yang dilakukan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain. Strategi layanan kas keliling difokuskan ke lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan dan perputaran uang cukup tinggi seperti pasar, pusat perbelanjaan, rest area dan posko mudik.

Layanan kas keliling terus dioptimalkan terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh perbankan. Bentuk layanan tersebut berupa penukaran ULE dan penggantian UTLE, yang dilakukan secara wholesale (kepada perbankan) dan/atau ritel kepada masyarakat umum. Bank Indonesia meninakatkan frekuensi kas keliling untuk menjangkau daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh wilayah NKRI. Kas keliling tersebut dilakukan baik melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun melalui kerja sama dengan perbankan atau lembaga lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Polisi Air dan Udara (Polairud). Peningkatan kegiatan kas keliling diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI dan sekaligus untuk menggantikan UTLE menjadi ULE sehingga kualitas uang rupiah semakin meningkat. Sepanjang tahun 2017, Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI AL dan Polairud dalam melaksanakan kas keliling sebanyak 16 kegiatan yang menjangkau lebih dari 79 pulau 3T di wilayah NKRI .

Peningkatan layanan kas juga dilakukan, bekerja sama dengan perbankan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2017. Bank Indonesia dan bank dari kelompok Himbara menggalakkan program "Rupiah untuk Negeri – 1000 Titik Sinergi Bank Indonesia dan Bank BUMN Melayani Negeri". Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rupiah menjelang Idul Fitri tahun 2017 dalam bentuk layanan penukaran uang serentak di seluruh wilayah NKRI terutama di daerah 3T. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2017 dan menjangkau 1.136 titik lokasi penukaran dari Aceh sampai dengan Papua. Jumlah uang rupiah yang ditukarkan oleh masyarakat pada periode pelaksanaan program tersebut mencapai sekitar Rp150 miliar. Selain kegiatan penukaran uang rupiah, pada kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara merawat rupiah.

Bank Indonesia juga menggagas program layanan kas yang disebut BI Jangkau, dalam rangka memperluas layanan kas terutama di daerah 3T. Program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak perbankan, pegadaian dan/atau pihak lain yang memiliki jaringan kantor luas dan menjangkau daerah 3T. Tujuan utama program BI Jangkau adalah untuk mempercepat distribusi ULE ke masyarakat serta meningkatkan penyerapan UTLE di masyarakat untuk digantikan dengan ULE.


### 9.3. KINERJA SISTEM PEMBAYARAN

# Kinerja Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Kegiatan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (SPBI), yakni melalui BI-RTGS, SKNBI, dan BI-SSSS, sepanjang 2017 berlangsung dengan lancar dan andal. Seluruh transaksi keuangan melalui SPBI dapat diselesaikan sehingga berkontribusi dalam mendukung kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut tercermin dari tingkat kertersediaan (availability) sistem yang mencapai 100% dan tidak terdapat unsettled transaction.

Transaksi melalui BI-RTGS, yang merupakan sistem pembayaran nilai besar, mencatat peningkatan pada 2017. Rata-rata harian (RRH) nominal dan volume transaksi meningkat, masing-masing sebesar 9,3% dan 38,3% menjadi Rp493,3 triliun dan 42.582 transaksi (Grafik 9.2). Seluruh transaksi tersebut berlangsung dengan aman dan lancar, tercermin dari ketersediaan dan kemampuan sistem BI-RTGS dalam menyelesaikan

### Grafik 9.2. Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS




seluruh transaksi nilai besar di Indonesia. Di sisi likuiditas, peserta sistem BI-RTGS juga memiliki dana harian yang cukup untuk menjaga kelancaran transaksi yang tercermin dari kemampuan menyelesaikan seluruh transaksi dan tidak ada penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). Kelancaran transaksi juga terlihat dari transaksi throughput di zona III yang relatif stabil dan sesuai dengan guideline yakni maksimum 40%.<sup>21</sup> Komposisi transaksi BI-RTGS yang terdistribusi merata pada zona I sampai dengan zona III akan mengurangi risiko kegagalan setelmen yang kerap muncul apabila terjadi penumpukan transaksi di akhir hari.

Transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS mengalami peningkatan pada 2017. Peningkatan transaksi terjadi baik secara nominal maupun volume. Rata-rata harian nominal transaksi dan volume pada 2017 tercatat tumbuh masing-masing sebesar 6,6% dan 8,8% menjadi masing-masing Rp225,8 triliun dan 1.269 transaksi (Grafik 9.3).


Transaksi melalui SKNBI secara nominal menurun seiring dengan kebijakan penurunan batas atas transaksi. Rata-rata harian nominal transaksi SKNBI pada 2017 menurun 14,1% dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya hingga menjadi Rp14,43 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian batas atas transaksi melalui SKNBI pada Juli 2016, yaitu menjadi maksimal Rp500 juta per transaksi dari

### Grafik 9.3. Perkembangan Transaksi Sistem BI-SSSS



Sumber: Bank Indonesia

## Grafik 9.4. Perkembangan Transaksi Sistem SKNBI



Sumber: Bank Indonesia

sebelumnya yang tidak memiliki batas atas nominal transaksi. Penurunan *capping* transaksi SKNBI tersebut diikuti dengan penurunan batas bawah (*flooring*) transaksi melalui BI-RTGS dari sebelumnya Rp500 juta per transaksi menjadi Rp100 juta per transaksi. Langkah ini ditempuh pascatahapan stabilitasi terkait implementasi sistem RTGS Generasi II. Di tengah penurunan nominal transaksi, rata-rata harian volume transaksi SKNBI meningkat 7,8% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya menjadi 541.487 (Grafik 9.4).

# Kinerja Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri

Kinerja transaksi nontunai ritel yang diselenggarakan industri mengalami peningkatan pada 2017. Peningkatan terlihat pada berbagai jenis alat transaksi yakni ATM/ debit, uang elektronik (UE), dan kartu kredit (KK). ATM/ debit, yang merupakan instrumen dengan pangsa terbesar yakni 95,1% dari total transaksi ritel terus tumbuh positif, meskipun lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Sementara itu, UE meningkat seiring dengan penggunaan oleh masyarakat yang semakin meluas, terutama didorong program elektronifikasi pembayaran jalan tol. Selain itu, kinerja kartu kredit juga membaik pada 2017 setelah sempat turun periode sebelumnya.

Penggunaan kartu ATM/debit tumbuh terbatas dipengaruhi aktivitas konsumsi pada tahun 2017. Jumlah kartu ATM/debit yang beredar di masyarakat meningkat 20,8% menjadi 164,5 juta kartu dari 136,2 juta kartu


<sup>21</sup> Throughput Guidellines merupakan suatu target persentase tertentu dari total transaksi yang dilakukan selama 1 hari. Throughput terbagi atas 3 zona, yaitu zona I sebelum pukul 10.00 (30%), zona II antara pukul 10.00-14.00 (30%), dan zona III setelah pukul 14.00 (40%).

pada tahun 2016. Seiring dengan peningkatan jumlah kartu, rata-rata harian nominal dan volume transaksi pada 2017 meningkat masing-masing sebesar 10,5% dan 9,8% menjadi Rp17 triliun dan 15,6 juta transaksi (Grafik 9.5). Kinerja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya yang mencatat rata-rata harian nominal dan volume transaksi masing-masing sebesar 13,3% dan 14,6%. Perlambatan tersebut berlangsung seiring dengan konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh terbatas pada 2017.

Kinerja UE mencatat peningkatan yang cukup signifikan pada 2017. Jumlah UE yang beredar di masyarakat meningkat 75,8% menjadi 90 juta dari 51,2 juta pada tahun 2016. Rata-rata harian transaksi UE meningkat, baik secara nominal maupun volume, masing-masing sebesar 74,7% dan 42,4% menjadi Rp33,9 miliar dan 2,6 juta transaksi (Grafik 9.6). Membaiknya kinerja UE tersebut didorong oleh program elektronifikasi yang secara efektif berhasil menambah jumlah kartu UE sebesar 1,1 juta kartu dari program elektronifikasi bansos nontunai dan 3,5 juta kartu melalui program elektronifikasi pembayaran jalan tol.


Kinerja kartu kredit membaik pada 2017 setelah sempat tumbuh negatif pada tahun sebelumnya. Rata-rata harian transaksi kartu kredit pada 2017, baik secara nominal maupun volume, meningkat masing-masing 6,2% dan 7,6% menjadi Rp815,5 miliar dan 896,9 ribu transaksi (Grafik 9.7). Perbaikan kinerja kartu kredit pada tahun 2017 didukung oleh kebijakan penurunan batas

### Grafik 9.5. Perkembanaan Transaksi ATM/Debit



Sumber: Bank Indonesia

# Grafik 9.6. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik




Sumber: Bank Indonesia

maksimum suku bunga kartu kredit. Selain itu, penguatan aspek perlindungan konsumen kartu kredit yang mulai berlaku efektif pada Juni 2017 juga mampu menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat dan memperbaiki kinerja kartu kredit.


Transaksi pembayaran dan transfer antarindividu melalui delivery channel mencatat peningkatan pada tahun 2017 seiring dengan semakin luasnya transaksi online.<sup>22</sup> Transaksi delivery channel tercatat naik 18,7% yang didorong kinerja SMS/mobile banking. Nominal transaksi SMS/mobile banking dan internet banking meningkat, masing-masing sebesar 41,3% dan 16,7% dari tahun 2016. Kinerja positif tersebut ditopang oleh

### Grafik 9.7. Perkembanaan Transaksi Kartu Kredit



<sup>22</sup> Delivery channel dalam bentuk SMS banking, phone banking, mobile banking, dan internet banking.

# Grafik 9.8. Pertumbuhan Penggunaan Delivery Channel



Sumber: Bank Indonesia

semakin menguatnya preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi *online* yang didukung oleh semakin luasnya akses dan arus inovasi teknologi internet (Grafik 9.8).

# 9.4. KINERJA PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Kinerja pengelolaan uang rupiah pada 2017 tercatat baik, terlihat dari ketersediaan uang kartal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tunai masyarakat. Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan uang rupiah layak edar baik secara nominal maupun jenis pecahan di seluruh wilayah NKRI untuk mendukung aktivitas transaksi masyarakat. Ketersediaan uang rupiah layak edar dan berkualitas tersebut tercermin dari peningkatan uang kartal yang diedarkan (UYD), perluasan distribusi uang, kenaikan pemusnahan uang yang tidak layak edar, dan penurunan temuan uang palsu.

### Perkembangan Uang Kartal yang Diedarkan

Uang kartal yang diedarkan (UYD) meningkat pada 2017 sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi domestik. Pertumbuhan UYD pada 2017 mencapai 13,4% menjadi Rp694,8 triliun. Ditinjau dari komponennya, permintaan uang kartal oleh masyarakat (currency outside bank) dan bank (cash in vault) mengalami peningkatan (Grafik 9.9). Hal tersebut sejalan dengan perekonomian domestik yang tumbuh

Grafik 9.9. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan Akhir Tahun




Sumber: Bank Indonesia


meningkat. Posisi UYD tertinggi tahun 2017 terjadi pada akhir Ramadhan, sesuai dengan pola musimannya yang mencapai Rp721,4 triliun atau tumbuh 8,5% dibandingkan dengan posisi pada periode Ramadhan tahun 2016 (Grafik 9.10).

Peran uang kartal sebagai alat transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian masih cukup tinggi. Hal itu tercermin pada rasio UYD terhadap PDB yang dalam beberapa tahun terakhir yang relatif stabil. Tingginya peran uang kartal terhadap perekonomian juga terlihat pada rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2017, rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga mencapai 9,1% atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi 2016 sebesar 8,7% (Grafik 9.11).

Grafik 9.10. Perkembangan UYD Harian



### Grafik 9.11. Rasio UYD terhadap PDB dan Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia


Berdasarkan denominasi, komposisi UYD pada 2017 didominasi oleh pecahan Rp100.000. Pangsa UYD pecahan Rp100.000 terhadap total UYD berada dalam tren meningkat, yakni dari 52,4% pada 2010 menjadi 65,4% pada 2017 (Grafik 9.12). Hal ini didorong oleh perilaku perbankan dan masyarakat yang cenderung untuk memegang uang rupiah pecahan besar karena faktor kepraktisan dan efisiensi. Preferensi masyarakat dalam memegang denominasi tertentu juga dipengaruhi oleh semakin mudahnya akses terhadap uang dengan pecahan tertentu, terutama melalui mesin ATM dan ATM/debit.

## Perkembangan Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia (Outflow dan Inflow)

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia pada 2017 meningkat sejalan dengan kenaikan UYD. Aliran uang kartal tersebut terdiri atas aliran uang keluar ke perbankan dan masyarakat (outflow) dan aliran uang kartal masuk ke Bank Indonesia (inflow). Selama 2017, jumlah outflow mencapai Rp684,9 triliun atau meningkat 12,2% dibandingkan dengan outflow tahun 2016. Sementara itu, jumlah inflow mencapai Rp603,6 triliun atau meningkat 3,3% dibandingkan dengan inflow tahun 2016. Dengan perkembangan tersebut, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia pada 2017 tetap mengalami net outflow sebesar Rp81,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan net outflow pada 2016 yang mencapai Rp25,8 triliun (Grafik 9.13). Kenaikan outflow dan inflow sepanjang 2017 cukup sesuai dengan pola musiman tahun-tahun sebelumnya. Dinamika outflow dan inflow dipengaruhi oleh faktor musiman, yakni outflow tinggi pada periode hari raya keagamaan dan liburan dan diikuti oleh inflow pada beberapa bulan berikutnya (Grafik 9.14).


Berdasar aspek penggunaan, sebagian besar aliran uang melalui Bank Indonesia merupakan penarikan dan penyetoran perbankan. Pangsa penarikan bank selama 2017 mencapai 82,8% dari total outflow, sedangkan penyetoran bank mencapai 91,9% dari total inflow. Pangsa penarikan dan penyetoran perbankan terhadap total outflow dan inflow tersebut relatif sama dengan periode 2016. Selain itu, komponen outflow dan inflow berasal dari kegiatan kas lain yaitu pemenuhan kas

Grafik 9.12. Pangsa UYD Berdasarkan Denominasi




Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.13. Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia



## Grafik 9.14. Pola Musiman Aliran Uang Kartal




Sumber: Bank Indonesia

titipan, layanan kas keliling, dan penukaran uang melalui loket Bank Indonesia serta transaksi lainnya.


Seiring dengan peningkatan jumlah kas titipan, penarikan uang kartal melalui kas titipan juga naik cukup signifikan. Kondisi tersebut akan mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat khususnya di daerah sekitar kas titipan. Sampai akhir 2017, jumlah bank pengelola kas titipan tersebar di 114 lokasi atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya ada di 62 lokasi. Hal ini menyebabkan jumlah penarikan uang di kas titipan pada 2017 meningkat signifikan sebesar 72,2% menjadi sebesar Rp117,7 triliun pada 2017 (Grafik 9.15).

Grafik 9.15. Jumlah dan Penarikan Uang Kartal Kas Titipan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 9.16. Jumlah Nominal Penukaran Uang Kas Keliling



Sumber: Bank Indonesia

Seiring dengan kebijakan peningkatan kegiatan kas keliling di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T), jumlah nominal penukaran uang meningkat pada 2017. Jumlah nominal penukaran uang, baik melalui kas keliling maupun penukaran di kantor Bank Indonesia yang tumbuh 16,1% menjadi Rp6,1 triliun pada 2017 (Grafik 9.16). Pertumbuhan kas keliling sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk memperkuat kegiatan distribusi uang dan layanan kas sampai dengan tingkat kecamatan dan desa.


Secara spasial, sebaran wilayah untuk aliran uang kartal melalui Bank Indonesia pada 2017 masih didominasi oleh wilayah Jawa, baik jumlah *outflow* maupun *inflow* (Tabel 9.4). Pangsa tertinggi selanjutnya adalah wilayah Sumatera, diikuti wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah

Tabel 9.4. Jumlah Outflow dan Inflow
Berdasarkan Wilayah

Triliun rupiah

Wilayah	Out	Outflow		Inflow	
	2016	2017	2016	2017	
Jawa	361,2	410,5	377,3	389,8	
Sumatera	122,0	133,6	97,8	103,7	
Bali Nusra	31,9	34,2	31,0	30,8	
Kalimantan	42,2	50,4	32,8	35,1	
Sulampua	53,1	56,3	45,7	44,1	
Nasional	610,4	684,9	584,6	603,6	

Grafik 9.17. Jumlah Pemusnahan Uang Tidak Layak
Edar



Sumber: Bank Indonesia

Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia meskipun sentra-sentra ekonomi daerah di luar pulau Jawa mulai berkembang.

## Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

Pemusnahan UTLE meningkat sejalan dengan perluasan jaringan distribusi uang dan layanan kas, serta bertambahnya jumlah uang yang diolah Bank Indonesia. Pada 2017, uang kertas yang dimusnahkan sebanyak 7,7 miliar bilyet atau senilai Rp254,1 triliun. Pemusnahan UTLE tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yakni sebanyak 6,9 miliar bilyet untuk uang kertas dengan nilai nominal sebesar Rp210,5 triliun (Grafik 9.17).

Bank Indonesia juga memusnahkan uang logam tidak layak edar pada 2017 sebanyak 90 juta keping atau senilai Rp29,1 miliar, setelah pada 2016 tidak terdapat pemusnahan uang logam. Peningkatan jumlah pemusnahan tersebut dipengaruhi oleh semakin tingginya jumlah pengolahan uang (penghitungan dan penyortiran) seiring bertambahnya jumlah *inflow* ke

Grafik 9.18. Temuan Uang Rupiah Palsu oleh Kepolisian dan Laporan Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia. Selain itu, reformasi distribusi uang dan layanan kas juga mempercepat UTLE masuk ke Bank Indonesia untuk selanjutnya digantikan dengan ULE.

#### Perkembangan Temuan Uang Palsu

Penemuan uang rupiah palsu selama 2017 menurun dibandingkan dengan penemuan pada 2016. Uang rupiah palsu yang ditemukan mencapai 164.903 lembar pada 2017, lebih rendah dari tahun 2016 sebanyak 211.661 lembar. Temuan uang palsu tahun 2017 tersebut terdiri dari laporan perbankan dan masyarakat sebanyak 157.474 lembar dan penyidikan Polri sebanyak 7.429 lembar (Grafik 9.18). Berdasarkan pecahan, temuan uang palsu didominasi oleh uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masingmasing sebanyak 80.680 lembar (48,9%) dan 77.002 lembar (46,7%). Dengan perkembangan tersebut, rasio uang palsu turun dari 13 lembar menjadi 9 lembar per satu juta lembar uang yang diedarkan. Hal itu sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi peredaran uang palsu.

# Gerakan Nontunai dan Elektronifikasi Jalan Tol

eiring dengan perkembangan teknologi, transaksi nontunai muncul sebagai alternatif metode pembayaran. Penggunaan transaksi nontunai secara luas akan mendorong efisiensi ekonomi, baik dalam konteks kecepatan, kemudahan, dan keamanan bertransaksi, maupun dalam konteks penghematan biaya pencetakan, distribusi uang, dan pengelolaan kas (cash handling). Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 2014 telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai upaya untuk mendorong peningkatan penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Melalui gerakan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif menggunakan alat pembayaran nontunai sehingga tercipta less cash society (LCS) di tanah air.

Pada tahap awal implementasi, program GNNT menghadapi hambatan utama berupa akseptasi masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Hal tersebut terkait dengan masih dominannya transaksi tunai pada sistem pembayaran di Indonesia. Survei McKinsey mengungkapkan bahwa porsi penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran di Indonesia masih sangat tinggi yaitu 99,4%, sementara nontunai hanya berkontribusi 0,6%. Untuk itu, penggunaan instrumen pembayaran nontunai perlu diawali dengan akseptasi masyarakat (sisi demand) karena membutuhkan perubahan perilaku dan kebiasaan. Perubahan perilaku tersebut kemudian perlu disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai (sisi supply). Kombinasi akseptasi masyarakat dan ketersediaan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan program gerakan nasional nontunai yang diusung Bank Indonesia.


Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kampanye transaksi pembayaran nontunai akan lebih

1 McKinsey and Company, Asia Pacific Payments Trends, Global Payment Summit 2013.

efektif bila dimulai dari sektor-sektor yang bersifat massal seperti sektor transportasi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menumpuh langkah untuk mendorong penggunaan uang elektronik (UE) dalam transaksi jalan tol sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penggunaan transaksi nontunai. Penggunaan UE memiliki keunggulan dibandingkan instrumen lain seperti kartu ATM/Debit karena tersedia dalam nilai kecil, bersifat massal, dan lebih murah biaya operasinya. Selain itu, dalam batas saldo tertentu, UE juga mudah diperoleh dan tidak melalui prosedur formal sebagaimana halnya pembukaan rekening bank.

Penggunaan UE secara luas dalam transaksi jalan tol berpotensi memberikan banyak manfaat, baik bagi pengguna maupun pihak lain yang terkait. Bagi pengguna, transaksi nontunai akan memberi rasa aman karena jumlah yang dibayar akurat sesuai dengan tarif. Proses transaksi juga jauh lebih cepat dan nyaman karena tidak diperlukan waktu tambahan untuk menghitung uang dan menyediakan uang kembalian jika dibutuhkan. Bagi pengelola jalan tol, elektronifikasi pembayaran akan meningkatkan efisiensi biaya operasional dengan mengurangi cash handling. Selain itu, transaksi nontunai dapat mengurangi sejumlah risiko seperti risiko fraud akibat proses manual yang dilakukan oleh manusia, risiko kesalahan penghitungan penerimaan dan pengembalian, risiko penerimaan uang palsu, dan risiko keamanan sewaktu penyetoran uang tunai ke bank.

Inisiasi penggunaan UE dalam transaksi jalan tol sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012 namun belum optimal. Hal ini disebabkan penggunaan UE dalam transaksi jalan tol oleh perbankan pada saat itu dirasakan belum menguntungkan secara komersial dan masih bersifat eksklusif sebagai produk bank tertentu. Selain itu, beban biaya operasional penggunaan UE sepenuhnya masih menjadi tanggungan bank penerbit. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak (PUPR) menginisiasi strategi elektronifikasi jalan tol yang pada tahap awal memiliki target berupa 100% pembayaran nontunai di jalan tol pada Oktober 2017. Guna mencapai target ini ditempuh strategi multi-issuers yang memungkinkan pengguna jalan tol memiliki banyak pilihan penerbit UE. Hadirnya banyak penerbit UE diharapkan mampu meningkatkan kesiapan layanan keuangan nontunai di jalan tol melalui kemudahan untuk memperoleh dan melakukan isi ulang (top up) UE.



Untuk meningkatkan efisiensi dikembangkan interoperabilitas dengan hadirnya satu mesin untuk beragam kartu (SAM multi-applet). Selain meningkatkan efisiensi, penerapan SAM multi-applet ini juga mendorong terjadinya konvergensi standar mesin reader UE di sektor transportasi dan di luar sektor transportasi. Secara bertahap, pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat perluasan akseptasi masyarakat terhadap instrumen pembayaran nontunai.

Sampai dengan akhir 2017, sebanyak 98% dari seluruh ruas tol yang ada telah menerapkan transaksi nontunai (Gambar 1). Pencapaian ini sedikit di bawah target sebesar 100%, disebabkan oleh dua kendala. Pertama, masih rendahnya budaya penggunaan instrumen nontunai, khususnya pada pengguna angkutan umum dan angkutan berat. Kedua, masih terbatasnya fasilitas pengisian ulang UE sehingga menyebabkan keengganan masyarakat dalam menggunakan UE.

Implementasi elektronifikasi di jalan tol memiliki sasaran akhir berupa penerapan multi lane free flow (MLFF) di

gerbang tol pada 2018. Penerapan MLFF merupakan terobosan baru karena menggunakan teknologi nirsentuh (contactless) sehingga pengguna jalan tol tidak perlu memperlambat atau menghentikan kendaraan untuk melakukan pembayaran. Tarif tol akan secara otomatis ditagihkan kepada instrumen pembayaran yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pengguna. Setiap kendaraan akan memiliki satu sumber pendanaan untuk penagihan biaya tol. Jalan tol juga akan dilengkapi dengan kamera untuk mendeteksi titik awal masuk dan keluar kendaraan sehingga besaran tarif dapat diperhitungkan secara akurat.

Guna mendukung penerapan MLFF, akan dibentuk electronic toll collection (ETC) yang bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur dari front end hingga back end. ETC akan terhubung pada Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sehingga tercipta interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran jalan tol. ETC juga akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk penerapan law enforcement dalam rangka memastikan terjadinya pembayaran atas penggunaan jalan tol.

